



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SERTA DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Daya Tarik Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun

- 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA SERTA DAYA TARIK WISATA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem.
6. Petugas Pemungut Retribusi adalah Petugas/Pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan diberikan tugas dan tanggung jawab melakukan pengamprahan karcis, melakukan pemungutan retribusi dan menyetorkan hasil pungutannya ke kas daerah.
7. Pihak Ketiga adalah Orang/Badan/Lembaga/Desa Adat/Pakraman yang diajak bekerjasama oleh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga serta daya tarik wisata.
8. Desa Adat/Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Tempat Rekreasi dan olahraga serta Daya Tarik Wisata yang disediakan, dimiliki, dikelola dan/atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
11. Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Daya Tarik Wisata adalah Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Daya Tarik Wisata yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
12. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Pengelola Tempat Rekreasi dan Olahraga serta DTW adalah pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olahraga serta Daya Tarik Wisata berdasarkan kerjasama pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi ini adalah untuk memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi bagi Petugas Pemungut Retribusi dan pengelola DTW.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi ini adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas Pungutan Retribusi.

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Karcis

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Pariwisata bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi dengan menggunakan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan ditempat pemungutan retribusi.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata menetapkan tempat pemungutan retribusi.
- (3) Dalam hal pemungutan retribusi di tempat yang telah ditentukan, Kepala Dinas Pariwisata menunjuk petugas pemungut retribusi.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 5

Petugas Pemungut Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Pariwisata terhadap jumlah kebutuhan karcis retribusi.

Pasal 6

- (1) Karcis Retribusi disiapkan dan dicetak oleh Dinas Pariwisata dan diporporasi oleh BPKAD.
- (2) Dinas Pariwisata menyerahkan karcis Retribusi dengan berita acara kepada Petugas Pemungut Retribusi sesuai dengan Permohonan.

Bagian Kedua Pemungutan dan Penyetoran

Pasal 7

Petugas Pemungut Retribusi memungut Retribusi dan memberikan karcis Retribusi kepada setiap pengunjung/wisatawan yang memasuki Tempat Rekreasi dan Olahraga serta DTW setiap hari, kecuali Tempat Rekreasi dan Olahraga serta DTW oleh pengelola Tempat Rekreasi dan Olahraga serta DTW dinyatakan tidak dibuka untuk umum.

Pasal 8

- (1) Petugas Pemungut Retribusi berkewajiban merekap hasil penjualan karcis Retribusi dan sisa karcis setiap hari.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi berkewajiban menyetor uang hasil penjualan karcis retribusi kepada Kepala Dinas Pariwisata melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata dengan berpedoman pada ketentuan tata cara penyetoran pendapatan asli daerah ke rekening kas umum daerah.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi berkewajiban menunjukkan dan/atau menyerahkan bukti potongan hasil penjualan karcis retribusi kepada Kepala Dinas Pariwisata melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata setiap melakukan penyetoran uang hasil penjualan karcis.
- (4) Petugas Pemungut Retribusi berkewajiban menyimpan potongan karcis retribusi yang telah terjual.

Pasal 9

- (1) Petugas Pemungut Retribusi membuat penetapan pendapatan retribusi dan karcis Retribusi terjual serta sisa karcis Retribusi yang tidak terjual setiap akhir bulan berjalan dalam berita acara.

- (2) Petugas Pemungut Retribusi berkewajiban menyerahkan bukti potongan karcis yang terjual kepada Kepala Dinas Pariwisata setelah dilakukan penetapan karcis retribusi yang terjual setiap akhir bulan berjalan melalui petugas pengelola karcis.

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD/dokumen lain yang dipersamakan kepada petugas pemungut retribusi.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata melalui Bendahara Penerimaan menerima uang hasil penjualan karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari petugas pemungut retribusi yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penerimaan uang hasil penjualan karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan yang merupakan penerimaan daerah yang wajib disetor ke rekening kas umum daerah.

Pasal 11

- (1) Bendahara penerimaan berkewajiban menyetorkan uang hasil pungutan retribusi yang diterima dari petugas pemungut retribusi ke kas umum daerah dengan menggunakan surat tanda setoran selambat-lambatnya pada 1 hari kerja setelah penerimaan.
- (2) Bendahara penerimaan melakukan rekap hasil penjualan karcis retribusi sesuai dengan surat tanda setoran dengan berita acara hasil rekapitulasi setiap bulan.

Pasal 12

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan tetapi dapat dilakukan kerja sama bagi hasil dengan pihak lain yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 13

- (1) Penerimaan Retribusi merupakan penerimaan daerah yang dikelola dalam APBD.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata tidak dapat menggunakan dan / atau memanfaatkan langsung seluruh ataupun sebagian penerimaan Retribusi untuk membiayai belanja Perangkat Daerah.
- (3) Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang hasil penjualan karcis

retribusi secara administratif maupun secara fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

BAGI HASIL

Pasal 14

- (1) Pengelola Tempat Rekreasi dan Olahraga serta DTW mengajukan usulan permohonan pencairan dana bagi hasil yang persentase besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dari retribusi terjual kepada BPKAD melalui Dinas Pariwisata.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan :
 - a. foto copy rekening tabungan atas nama Pihak Ketiga;
 - b. foto copy KTP Penanggungjawab Pihak Ketiga;
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban Penanggungjawab Pihak Ketiga dengan materai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. menandatangani kwitansi penerimaan dana oleh Penanggungjawab Pihak Ketiga dengan materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - e. rekap slip setoran.
- (3) Kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 15

Hak bagi hasil untuk Pengelola Tempat Rekreasi dan Olahraga serta DTW ditransfer langsung ke rekening Pengelola Tempat Rekreasi dan Olahraga serta DTW atau Pihak Ketiga oleh BPKAD.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

Dinas Pariwisata melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penjualan karcis Retribusi ke Tempat Rekreasi dan Olahraga serta DTW sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

Bupati menugaskan Kepala Dinas Pariwisata untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 1 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE ADNYA MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 12 NOMOR 2019.